



## WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

---

### PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya pendataan bangunan dalam penataan kota perlu diberikan keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap orang atau badan yang mempunyai bangunan yang berdiri sebelum 31 Desember 2011 dan belum mempunyai izin;
  - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  - Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 364);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114 Seri B- 03) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996 ( Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136 Seri D – 35);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 02 Seri C – 02);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
5. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Keterangan Rencana Kota, Peruntukan Ruang Kota (KRK-PRK) adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan, pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB/Rollen) koefisien dasar bangunan lainnya untuk luas lahan maksimal 1000 M<sup>2</sup>.
9. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan/Pengkaplingan (KRK-Pengkaplingan) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan/pedoman/petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan/lokasi, posisi pengkaplingan/persil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau rolyen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi/wilayah-wilayah dalam Kota Padang untuk luas lahan diatas 1000 M<sup>2</sup>.
10. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi atau merobah peruntukan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga.
11. Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah keringanan/pengurangan biaya retribusi IMB yang diberikan kepada masyarakat dari tarif yang seharusnya dikenakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Komplek perumahan adalah gabungan dari beberapa unit bangunan yang dibangun oleh pihak pengembang/developer atau sejenisnya.
13. Fasilitas umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum antara lain sarana pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau.
14. Fasilitas sosial adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial antara lain sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan.

15. Surat Pernyataan Konstruksi adalah surat pernyataan dari pemohon atau pemilik yang bertanggung jawab terhadap kekuatan konstruksi dan atau keselamatan bangunan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

## **BAB II RUANG LINGKUP, SASARAN DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah bangunan yang berdiri sampai dengan 31 Desember 2011 dalam wilayah Kota Padang yang belum mempunyai IMB.

### **Pasal 3**

Sasaran Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah agar semua bangunan yang telah berdiri memenuhi ketentuan sesuai rencana kota mempunyai IMB.

### **Pasal 4**

Tujuan Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang atau badan yang telah membangun tetapi belum mempunyai IMB, dan untuk pendataan bangunan dalam penataan kota.

## **B A B III KERINGANAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB yang wajib dibayar dilakukan dengan cara menghitung tarif retribusi yang wajib dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 dikurangi dengan besarnya keringanan yang diberikan.

- (2) Besarnya keringanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tahun berdirinya bangunan dan atau tahun terakhir penyelesaian bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Bangunan dibuat (Tahun)	Keringanan Retribusi IMB
1.	2011	0 % diberi kemudahan prosedural
2.	2010	0 % diberi kemudahan prosedural
3.	2009	2,5 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
4.	2008	5 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
5.	2007	7,5 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
6.	2006	10 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
7.	2005	12,5 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
8.	2004	15 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
9.	2003	17,5 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
10.	2002	20 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
11.	2001	22,5 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
12.	2000	25 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
13.	1999	30 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
14.	1998	35 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
15.	1997	40 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
16.	1996	45 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
17.	1995	50 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
18.	1994	55 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
19.	1993	60 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
20.	1992	65 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
21.	1991	70 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
22.	1990	75 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011
23.	Sampai dengan 1989	80 % dari tarif Perda No. 13 Tahun 2011

## BAB IV

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan menerbitkan/menandatangani Keputusan Keringanan IMB adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan untuk bangunan dengan luas lebih dari 300 M<sup>2</sup>
  - b. Camat untuk bangunan dengan luas 100 M<sup>2</sup> s/d 300 M<sup>2</sup>
  - c. Lurah untuk bangunan dengan luas < 100 M<sup>2</sup>
- (2) Kewenangan Camat dan Lurah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. Bangunan Ruko
  - b. Bangunan Gudang dan atau Industri
  - c. Bangunan Sekolah
  - d. Bangunan Tempat Ibadah; dan
  - e. Bangunan Bertingkat.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN**

#### **Pasal 7**

Persyaratan untuk mendapatkan Keringanan Retribusi IMB adalah sebagai berikut :

- a. mengisi blanko Permohonan IMB yang telah disediakan;
- b. melampirkan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang (KRK – PRK) atau Keterangan Rencana Kota Pengkapoling (KRK- Ling);
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. gambar / sket bangunan dan foto bangunan;
- e. surat Pernyataan berdirinya bangunan / tahun terakhir penyelesaian bangunan yang diketahui oleh Lurah;
- f. melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) atau surat keterangan/ surat penunjukan atas sebidang tanah tempat berdirinya bangunan yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh RT/RW dan Lurah setempat atau surat bukti jual beli;
- g. membuat Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa diketahui oleh Lurah setempat;
- h. membuat Surat Pernyataan bersedia membongkar sendiri atau dibongkar paksa bagi bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Kota; dan
- i. bangunan yang berlantai 3 (tiga) dan seterusnya harus melampirkan surat pernyataan konstruksi.

#### **Pasal 8**

Prosedur pengurusan Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengembalikan blanko yang telah diisi beserta seluruh persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ke Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau ke Kantor Camat atau ke Kantor Lurah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. petugas Pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan, bila sudah lengkap diberikan tanda terima permohonan dan pernyataan kesanggupan pemohon mendampingi petugas pemeriksa lokasi;
- c. petugas teknis yang telah diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau Camat atau Lurah, melaksanakan pemeriksaan lokasi didampingi oleh pemohon pada waktu yang telah disepakati;
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan, maka petugas membuat sket lokasi dan melakukan perhitungan besarnya Retribusi Keringanan IMB yang harus dibayar;

- e. perhitungan besarnya retribusi Keringanan IMB tersebut ditandatangani oleh petugas, diperiksa oleh atasan langsung petugas dan diajukan kepada Kepala Dinas atau Camat atau Lurah untuk disetujui;
- f. jika perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e telah disetujui, maka dibuatkan surat panggilan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran retribusi;
- g. pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah;
- h. berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikeluarkan Keputusan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Camat atau Lurah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat;  
pemohon mengambil Keputusan IMB pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Kantor Camat atau Kantor Lurah setempat sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IMB**

#### **Pasal 9**

Jangka waktu pelaksanaan pemberian Keringanan Retribusi IMB berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2013.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 10**

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Biaya yang timbul akibat diundangkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Juni 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI/BAHAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 13